



PUTUSAN

Nomor 3111K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (Alm);**

Tempat Lahir : Tenggarong;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/15 Juni 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Maduningrat RT. 20 Kelurahan Melayu

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 16 Juli 2018, kemudian kembali berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pid.Sus/2018



Dakwaan KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 3 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat;
 - 13 (tiga belas) buah amplop untuk menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pid.Sus/2018



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (Alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat;
 - 13 (tiga belas) buah amplop;
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna merah;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 97/PID/2018/PT SMR tanggal 26 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 12 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (Alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin JAMHARI ALWI (Alm) selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat;
 - 13 (tiga belas) buah amplop;
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna merah;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pid.Sus/2018



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, dimana Terdakwa terbukti pada saat dilakukan penangkapan didapatkan 12 (dua belas) *sachet* atau paket kantong shabu seberat 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena barang bukti lebih dari 1 (satu) gram, melebihi 1 (satu) kali pemakaian;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pid.Sus/2018



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal pemidanaan yang dianggap ringan;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum di persidangan terdapat cukup bukti terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalahguna Narkotika. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan:
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 bertempat di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 RT. 02 Kelurahan Timbau Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa Taufik Hidayat ditangkap dan ditemukan di tangannya 13 (tiga belas) amplop berisikan paket Narkotika jenis shabu berat *netto* 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram. Terdakwa

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pid.Sus/2018



memperoleh dari Saudara Sabrianto. Shabu tersebut sebagian Terdakwa telah gunakan secara melawan hukum. Sisa shabu sebagai persediaan untuk digunakan lagi secara melawan hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan shabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu secara melawan hukum yaitu tiap 2 (dua) hari, sebelum Terdakwa ditangkap terakhir menggunakan shabu pada tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan konstruksi fakta tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab pasal-pasal dimaksud adalah pasal-pasal bandar, pengedar. Sedangkan Terdakwa bukanlah pengedar, bandar atau penjual Narkotika;
- Ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa bukan anggota atau sindikat jaringan Narkotika;
- Bahwa pembelian, kepemilikan atau penguasaan shabu oleh Terdakwa serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan *actus reus* Terdakwa semata, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa;
- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami bahwa seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menguasai, memiliki, menyimpan setelah itu baru menggunakannya. Seorang penyalahguna yang melakukan perbuatan membeli, menguasai, memiliki shabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pid.Sus/2018



karena secara batiniah atau *mens rea* bermaksud menggunakan Narkotika;

- Bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu melalui perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan kecuali dipanggil untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika, dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan yaitu:
 - Bahwa selama ini Terdakwa membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis ekstasi bukan bermaksud untuk diperjualbelikan, diperdagangkan atau diedarkan melainkan semata-mata untuk digunakan Terdakwa secara melawan hukum;
 - Bahwa dari segi jumlah atau banyaknya Narkotika, Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan shabu dalam jumlah 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu melebihi jumlah kebutuhan pemakaian bagi penyalahguna, disebabkan karena adanya kesulitan mendapatkan shabu dan harus memesan melalui internet atau *handphone* sehingga resiko tinggi dan menghindari berulang kali membeli;
 - Bahwa selain itu, Terdakwa menggunakan shabu dalam jumlah dan frekuensi yang tinggi yaitu setiap 2 (dua) hari harus menggunakan;
 - Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan *mens rea* Terdakwa, keinginan Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika tersebut tujuannya adalah untuk menggunakan Narkotika. *Mens rea* Terdakwa tersebut diwujudkan Terdakwa, yaitu ketika Terdakwa selesai membeli shabu, Terdakwa menggunakan shabu yang telah dibelinya. Hal ini dibuktikan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017 menyalahgunakan Narkotika;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menyalahgunakan Narkotika dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine* di laboratorium;
 - Bahwa alat bukti yang tidak terbantahkan sepanjang persidangan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, yaitu dengan diajukannya alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine pada laboratorium sesuai dengan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur No. Lab: 445/5297/Narkoba/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan positif mengandung zat *metamphetamine*;
 - Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pasti diyakini sebagai penyalahguna shabu;
 - Terdakwa selama ini telah menggunakan shabu berulang kali dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu sebelum terjadinya penangkapan polisi;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu setiap 2 (dua) hari menunjukkan Terdakwa sudah berada dalam kondisi ketergantungan zat Narkotika;
 - Bahwa dalam kondisi Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas seharusnya Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis guna menghindari kecanduan atau ketergantungan yang berkepanjangan sehingga dapat membahayakan jiwa dan raga Terdakwa. Namun demikian Terdakwa tidak dapat direhabilitasi karena tidak ada surat keterangan dari ahli dari pemerintah atau surat keterangan dari *Tim Assesment*;
 - Bahwa sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah sindikat atau anggota jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa seharusnya dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 97/PID/2018/PT SMR tanggal 26 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 12 April 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 97/PID/2018/PT SMR tanggal 26 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 12 April 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pid.Sus/2018



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 September 2020 dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis.

Jakarta, 26 Agustus 2020,

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002.

Halaman 12 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pid.Sus/2018